

Konsep Verifikasi Informasi dalam Surah Al-Hujurat Ayat 6: Kajian Tafsir dan Implikasinya terhadap Literasi Digital

Septia Nur Hidayah¹, Farid Adnir²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: septianurhidayah08@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: adnir.farid@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
August 3, 2026

Direvisi:
August 13, 2026
August 18, 2026

Diterima:
August 18, 2026

Keywords

: *tabayyun*; information verification; Surah Al-Hujurat; Qur'anic exegesis; digital literacy

ABSTRACT

The rapid development of digital media has facilitated access to and dissemination of information but has also increased the circulation of hoaxes, misinformation, disinformation, and manipulative content. This study examines the concept of information verification in Surah Al-Hujurat verse 6 through Qur'anic exegesis and analyzes its implications for strengthening digital literacy. This qualitative library research employed a thematic exegesis approach. Primary data were drawn from the Qur'an and selected classical and contemporary exegeses, while secondary data were obtained from books and scholarly articles on information verification and digital literacy. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis by comparing exegetical interpretations and relating their essential principles to contemporary digital communication. The findings demonstrate that the command of *tabayyun* entails assessing source credibility, clarifying the accuracy and context of information, and considering its possible social consequences before taking action. It embodies the principles of prudence, critical thinking, objectivity, justice, and social responsibility. In digital literacy, these principles can be implemented through source identification, cross-checking, contextual evaluation, restraint in sharing unverified content, and ethical accountability. Therefore, *tabayyun* provides a Qur'anic ethical foundation for developing critical, selective, and responsible digital media practices.

ABSTRAK

Perkembangan media digital telah memudahkan akses dan penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan peredaran hoaks, misinformasi, disinformasi, dan konten manipulatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep verifikasi informasi dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 melalui perspektif tafsir serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan literasi digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Data primer bersumber dari Al-Qur'an serta sejumlah kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah tentang verifikasi informasi dan literasi digital. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi dengan membandingkan penafsiran para mufasir serta menghubungkan prinsip-prinsip yang ditemukan dengan komunikasi digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah *tabayyun* mencakup penilaian terhadap kredibilitas sumber, klarifikasi atas ketepatan dan konteks informasi, serta pertimbangan terhadap kemungkinan akibat sosial sebelum mengambil tindakan. *Tabayyun* mengandung prinsip kehati-hatian, berpikir kritis, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam literasi digital, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui identifikasi sumber, pemeriksaan silang, penilaian konteks, pengendalian diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan pertanggungjawaban etis. Dengan demikian, *tabayyun* memberikan landasan etis Qur'ani bagi pembentukan praktik bermedia digital yang kritis, selektif, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci

: *tabayyun*; verifikasi informasi; Surah Al-Hujurat; tafsir Al-Qur'an; literasi digital

Corresponding Author

: Septia Nur Hidayah, e-mail: septianurhidayah08@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran media sosial, mesin pencari, dan berbagai platform komunikasi digital memungkinkan setiap pengguna menjadi penerima sekaligus produsen informasi. Perubahan tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan komunikasi, keterbukaan akses terhadap pengetahuan, dan kecepatan pertukaran informasi. Akan tetapi, karakter media digital yang terbuka dan memiliki jangkauan luas juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi tersebar secara cepat kepada masyarakat (Nasrullah, 2016). Kondisi ini menjadikan kemampuan menilai kebenaran informasi sebagai salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat digital.

Kemudahan penyebaran informasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan pengguna dalam mengevaluasi kredibilitas sumber dan ketepatan isi informasi. Hoaks, misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, fitnah digital, dan konten manipulatif masih ditemukan dalam berbagai platform media sosial. Tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial memperbesar peluang masyarakat terpapar informasi yang tidak akurat, terutama ketika suatu konten disajikan secara sensasional dan sesuai dengan pandangan pengguna (Kemp, 2025). Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia juga masih memerlukan penguatan, khususnya dalam kemampuan berpikir kritis, menjaga etika, melindungi keamanan digital, dan mengevaluasi informasi sebelum menyebarkannya (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).

Persoalan tersebut semakin kompleks karena sistem algoritma pada platform digital cenderung menampilkan konten berdasarkan kebiasaan, ketertarikan, dan interaksi pengguna. Pola ini dapat membentuk echo chamber dan filter bubble yang menyebabkan pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya serta semakin jarang berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya, suatu informasi dapat diterima sebagai kebenaran bukan karena telah melalui proses pemeriksaan, melainkan karena disampaikan secara berulang dan memperoleh dukungan dari kelompok yang memiliki pandangan serupa. Situasi tersebut dapat memperkuat polarisasi, prasangka, dan konflik sosial, terutama ketika informasi berkaitan dengan agama, politik, suku, ras, dan antargolongan (Sunstein, 2017).

Literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital. Literasi digital juga mencakup kemampuan mengidentifikasi sumber, memahami konteks, membedakan fakta dan opini, memeriksa bukti, mengenali bias, serta mempertimbangkan akibat dari penyebaran suatu informasi. Kemampuan tersebut membutuhkan landasan etis agar aktivitas bermedia tidak hanya berorientasi pada kecepatan menerima dan membagikan informasi, tetapi juga pada kebenaran, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat Muslim, nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi salah satu landasan normatif untuk membentuk perilaku kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi digital.

Salah satu landasan Qur'ani mengenai verifikasi informasi terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan orang beriman melakukan *tabayyun* sebelum menerima dan menindaklanjuti suatu berita (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6). Ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk melakukan *tabayyun* ketika menerima informasi, khususnya apabila kredibilitas pembawa berita diragukan. *Tabayyun* tidak hanya berarti memeriksa keberadaan suatu berita, tetapi juga menilai kredibilitas sumber, memastikan ketepatan isi, memahami konteks, dan mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan. Perintah tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan informasi berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Informasi yang tidak diperiksa dapat menghasilkan keputusan yang keliru, merugikan pihak lain, dan menimbulkan penyesalan bagi penerimanya (Al-Qurthubi, 1964; Ibn Katsir, 1999; Shihab, 2002).

Latar belakang turunnya ayat tersebut memperlihatkan akibat serius yang dapat muncul ketika suatu berita diterima tanpa klarifikasi. Informasi yang tidak tepat mengenai Bani Mustaliq hampir menimbulkan tindakan yang merugikan suatu kelompok sebelum kebenarannya diketahui. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa kesalahan informasi bukan hanya persoalan individual,

melainkan dapat memengaruhi hubungan dan stabilitas sosial (Al-Wahidi, 2008). Pesan ayat ini tetap relevan dalam komunikasi digital karena informasi yang tidak terverifikasi dapat menjangkau masyarakat dalam waktu singkat dan menimbulkan akibat yang lebih luas. Prinsip *tabayyun* karena itu dapat dipahami sebagai bentuk kritik sumber yang menuntut kehati-hatian sebelum seseorang mempercayai, menggunakan, atau menyebarkan informasi (Fauzi et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara ajaran Al-Qur'an, *tabayyun*, dan komunikasi digital. Nilai-nilai Qur'ani dipahami sebagai pedoman untuk membangun komunikasi media sosial yang benar, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain (Anggraini, 2024). Prinsip keadilan, kebaikan, dan *tabayyun* dalam Surah An-Nahl ayat 90 dan Surah Al-Hujurat ayat 6 juga telah ditempatkan sebagai landasan etis dalam menggunakan media sosial berdasarkan perspektif Tafsir Al-Mishbah (Bahana, 2025). Kajian kontekstual terhadap Surah Al-Hujurat ayat 6 memperlihatkan bahwa makna *naba'*, karakter pembawa berita, dan perintah *tabayyun* tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi kontemporer (Fauzi et al., 2024). Pedoman Al-Qur'an mengenai pemeriksaan informasi juga dipandang penting untuk mencegah kesalahan penilaian, fitnah, dan kerugian yang ditimbulkan oleh penyebaran berita palsu (Sa'diyah, 2019). Sementara itu, kajian media siber telah menjelaskan perubahan pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi yang menjadikan pengguna sebagai penerima sekaligus penyebar konten (Nasrullah, 2016). Kajian-kajian tersebut telah memperkuat kedudukan *tabayyun* sebagai landasan etis dalam komunikasi digital, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan proses transformasinya menjadi kerangka verifikasi informasi yang memiliki tahapan operasional.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah akademik berupa kesenjangan konseptual antara pemahaman *tabayyun* yang cenderung bersifat normatif-etis dan kebutuhan literasi digital terhadap prosedur verifikasi yang sistematis serta dapat diterapkan. Pada satu sisi, *tabayyun* dipahami sebagai perintah untuk berhati-hati, memeriksa kebenaran, dan mencegah kerugian akibat informasi yang tidak akurat. Pada sisi lain, komunikasi digital membutuhkan indikator dan tindakan yang lebih konkret untuk menentukan pihak yang harus diperiksa, bukti yang perlu dibandingkan, konteks yang harus dipahami, sikap yang perlu diambil ketika informasi belum terbukti, dan tanggung jawab setelah informasi disebarkan. Hubungan antara unsur-unsur penafsiran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan tahapan tersebut belum dirumuskan secara sistematis. Tanpa perumusan tersebut, *tabayyun* berisiko berhenti sebagai anjuran moral yang bersifat umum dan belum dapat digunakan sebagai kerangka operasional dalam menghadapi hoaks, misinformasi, disinformasi, serta konten manipulatif di ruang digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep verifikasi informasi dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 melalui perbandingan penafsiran klasik dan kontemporer serta merumuskan implikasinya terhadap penguatan literasi digital. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis unsur *fāsiq*, *naba'*, *fatabayyanū*, *bi jahālah*, *an tuṣībū qawman*, dan *nādimīn* menjadi lima tahapan verifikasi informasi digital, yaitu identifikasi kredibilitas sumber, pemeriksaan silang informasi, penilaian konteks, pengendalian diri dalam menyebarkan konten, dan pertanggungjawaban terhadap akibat sosial. Pemetaan tersebut menjembatani dimensi normatif-etis *tabayyun* dengan kebutuhan operasional literasi digital sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tafsir tematik sekaligus menjadi landasan Qur'ani dalam membentuk perilaku bermedia yang kritis, selektif, adil, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajiannya berupa konsep verifikasi informasi dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 yang dianalisis melalui sumber-sumber tertulis (Zed, 2014). Data primer penelitian meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik serta kontemporer, terutama *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dan *Tafsir Al-Mishbah*. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan

lembaga, dan literatur ilmiah yang membahas *tabayyun*, komunikasi Islam, verifikasi informasi, media digital, dan literasi digital.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber yang berhubungan dengan Surah Al-Hujurat ayat 6 dan konsep *tabayyun*. Kedua, menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik, otoritas penerbit, dan keterlacakan informasi. Ketiga, mencatat unit-unit penafsiran yang menjelaskan makna *fāsiq*, *naba'*, *fatabayyanū*, *bi jahālah*, *an tuṣībū qawman*, dan *nādimīn*. Keempat, mengelompokkan data berdasarkan persamaan, perbedaan, dan penekanan yang ditemukan dalam setiap sumber. Pendekatan tafsir tematik diterapkan dengan menetapkan tema penelitian, mengkaji kosakata utama dan latar belakang turunnya ayat, membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer, merumuskan prinsip umum ayat, serta menghubungkannya dengan persoalan komunikasi digital (Al-Farmawi, 1977).

Data dianalisis menggunakan analisis isi melalui proses reduksi, pengodean, kategorisasi, perbandingan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Krippendorff, 2018). Unit analisis berupa pernyataan atau uraian penafsiran yang berkaitan dengan sumber berita, karakter informasi, proses memperoleh kejelasan, dasar pengambilan tindakan, serta akibat sosial dari informasi yang tidak terverifikasi. Pengodean awal dilakukan secara deduktif berdasarkan enam unsur ayat, kemudian hasil pengodean dibandingkan melalui matriks antarsumber untuk menemukan pola makna yang konsisten. Pola tersebut selanjutnya disintesis berdasarkan kesamaan fungsi epistemologis, etis, dan sosialnya. Unsur *fāsiq* menjadi dasar identifikasi kredibilitas sumber; *fatabayyanū* menjadi dasar pemeriksaan silang; *naba'* dan *fatabayyanū* menjadi dasar penilaian konteks serta risiko informasi; *bi jahālah* menjadi dasar pengendalian diri sebelum bertindak; sedangkan *an tuṣībū qawman* dan *nādimīn* digabungkan dalam kategori pertanggungjawaban karena keduanya berhubungan dengan akibat sosial dan penyesalan setelah tindakan dilakukan. Sintesis tersebut menghasilkan lima unsur kerangka *tabayyun*, yaitu identifikasi kredibilitas sumber, pemeriksaan silang informasi, penilaian konteks, pengendalian diri dalam menyebarkan konten, dan pertanggungjawaban terhadap akibat sosial. Keabsahan data dijaga melalui kritik sumber dan triangulasi kepustakaan dengan membandingkan penafsiran klasik, penafsiran kontemporer, serta literatur literasi digital. Setiap kategori ditelusuri kembali kepada unit penafsiran yang mendasarinya sehingga pembentukan kerangka tidak hanya didasarkan pada interpretasi subjektif penulis. Kesimpulan disusun berdasarkan pola yang muncul secara konsisten dari keseluruhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Informasi dalam Perspektif Al-Qur'an

Informasi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai pesan atau data yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain. Informasi berkaitan dengan kebenaran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab manusia atas setiap perkataan serta tindakan yang dilakukannya. Informasi yang diterima dan disampaikan dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, keputusan, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, proses komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memastikan kebenaran dan mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkannya. Kedudukan informasi sebagai bagian dari amanah menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam memiliki dimensi epistemologis, etis, dan sosial (Al-Qattan, 1973).

Dimensi epistemologis berhubungan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an melarang manusia mengikuti sesuatu yang tidak didasarkan pada pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 36. Larangan tersebut menunjukkan bahwa keyakinan, perkataan, dan tindakan harus dibangun berdasarkan pengetahuan yang memadai. Dalam konteks informasi, seseorang tidak semestinya mempercayai atau menyebarkan berita hanya karena sesuai dengan pandangan pribadi, disampaikan secara berulang, atau memperoleh dukungan dari banyak pengguna.

Dimensi etis berkaitan dengan kejujuran, kehati-hatian, objektivitas, keadilan, dan pengendalian diri. Kebenaran informasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan isi, tetapi juga oleh cara memperoleh dan menyampaikannya. Informasi yang benar dapat kehilangan nilai etis apabila dipotong dari konteksnya, digunakan untuk mempermalukan orang lain, atau disebarkan dengan tujuan menimbulkan kebencian. Oleh sebab itu, verifikasi perlu mencakup pemeriksaan terhadap sumber, isi, konteks, tujuan, dan kemungkinan akibat informasi.

Dimensi sosial terlihat dari besarnya pengaruh informasi terhadap kehormatan, keamanan, dan hubungan antarmanusia. Surah An-Nur ayat 15 menggambarkan bagaimana suatu berita dapat berpindah dari satu lisan kepada lisan lainnya dan dianggap sebagai persoalan ringan, padahal memiliki akibat yang besar. Dalam komunikasi digital, perpindahan informasi berlangsung melalui tindakan membagikan, meneruskan, mengunggah ulang, memberikan komentar, dan merekomendasikan konten. Kecepatan tersebut memperbesar tanggung jawab pengguna karena satu informasi yang tidak benar dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat.

Tradisi keilmuan Islam juga memperlihatkan perhatian terhadap validitas informasi. Pengembangan metode penilaian terhadap periwayat, kesinambungan sanad, isi riwayat, dan kemungkinan pertentangan antarsumber menunjukkan bahwa suatu informasi tidak diterima hanya berdasarkan keberadaannya. Informasi harus melalui pemeriksaan terhadap kredibilitas penyampai, jalur penerimaan, dan kesesuaian isinya. Prinsip tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan kebutuhan verifikasi informasi pada media digital, meskipun bentuk sumber dan saluran komunikasinya telah mengalami perubahan.

B. Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 6

Surah Al-Hujurat ayat 6 menjadi landasan utama konsep verifikasi informasi dalam penelitian ini. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدْْمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6)

Riwayat *asbāb al-nuzūl* yang umum digunakan dalam menjelaskan ayat tersebut berkaitan dengan pengiriman Al-Walid bin Uqbah kepada Bani Mustaliq. Kedatangannya disambut oleh anggota masyarakat setempat, tetapi situasi tersebut dipahami secara keliru sehingga muncul laporan bahwa Bani Mustaliq menolak memenuhi kewajiban dan berniat melakukan penyerangan. Informasi itu hampir menimbulkan tindakan yang merugikan sebelum kebenarannya diklarifikasi. Peristiwa tersebut menunjukkan hubungan antara kesalahan memahami keadaan, penyampaian informasi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, kemungkinan kerugian sosial, dan penyesalan setelah tindakan dilakukan (Al-Tabari, 2000; Al-Wahidi, 2008).

Kata *fāsiq* dalam ayat tersebut secara bahasa mengacu pada seseorang yang keluar dari batas ketaatan dan kebenaran. Dalam konteks informasi, istilah ini menunjukkan pembawa berita yang integritas atau kredibilitasnya tidak dapat langsung dipercaya. Informasi yang berasal dari sumber tersebut tidak harus ditolak tanpa pemeriksaan, tetapi juga tidak boleh langsung diterima. Kedudukan sumber menjadi salah satu unsur yang perlu dinilai sebelum isi berita dijadikan dasar untuk mengambil keputusan (Al-Qurthubi, 1964; Ibn Katsir, 1999).

Kata *naba* 'menunjukkan berita penting yang memiliki konsekuensi terhadap penerima atau pihak lain. Penggunaan kata tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pemeriksaan harus disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan risiko informasi. Berita yang berkaitan dengan kehormatan, kesehatan, keamanan, agama, hukum, atau konflik sosial memerlukan pemeriksaan lebih kuat dibandingkan informasi yang tidak menimbulkan akibat besar. Dengan demikian, kewajiban *tabayyun* tidak hanya ditentukan oleh karakter sumber, tetapi juga oleh isi dan kemungkinan dampak berita (Shihab, 2002).

Perintah *fatabayyanū* mengandung makna memperoleh kejelasan dengan melakukan pemeriksaan secara sungguh-sungguh. *Tabayyun* tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu berita tersedia, tetapi menuntut pencarian bukti yang dapat memastikan kebenarannya. Proses tersebut mencakup pemeriksaan identitas sumber, perbandingan dengan informasi lain, klarifikasi kepada pihak terkait, dan penilaian terhadap konteks. Bentuk perintah dalam ayat menunjukkan bahwa penerima informasi mempunyai tanggung jawab aktif dan tidak dapat hanya menyalahkan pihak yang pertama kali menyampaikan berita apabila informasi tersebut kemudian disebarkan tanpa pemeriksaan (Al-Tabari, 2000; Ibn Katsir, 1999).

Frasa *an tuṣībū qawman bi jahālah* menjelaskan tujuan utama verifikasi, yaitu mencegah tindakan yang merugikan suatu kelompok karena ketidaktahuan atau kecerobohan. Kata *jahālah* tidak hanya berarti tidak memiliki pengetahuan, tetapi juga menggambarkan tindakan yang dilakukan tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Seseorang dapat memiliki banyak informasi, tetapi tetap bertindak dalam keadaan *jahālah* apabila informasi tersebut tidak diperiksa atau dipahami secara utuh. Ayat ini karena itu menghubungkan kualitas pengetahuan dengan kualitas tindakan.

Frasa *fatuṣbiḥū ‘alā mā fa‘altum nādimīn* memperlihatkan akibat yang muncul ketika informasi tidak diverifikasi. Penyesalan terjadi setelah tindakan menghasilkan kerugian yang tidak mudah dikembalikan. Dalam komunikasi digital, koreksi terhadap informasi yang salah sering kali tidak menjangkau seluruh penerima awal. Tangkapan layar, unggahan ulang, dan penyimpanan otomatis memungkinkan konten tetap beredar meskipun sumber pertama telah menghapusnya. Peringatan mengenai penyesalan menjadi dasar bagi pengguna untuk mempertimbangkan akibat sebelum menyebarkan suatu informasi.

Penafsiran klasik menempatkan ayat tersebut sebagai dasar untuk memeriksa berita yang disampaikan oleh orang yang diragukan integritasnya. Informasi dari sumber semacam itu tidak dapat digunakan sebagai dasar keputusan sebelum kebenarannya diketahui. Penekanan ini juga berhubungan dengan penerimaan kesaksian dan perlindungan terhadap hak masyarakat, karena keputusan yang dibuat berdasarkan laporan tidak akurat dapat menimbulkan ketidakadilan (Al-Qurthubi, 1964).

Penafsiran lainnya memperluas prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa pemeriksaan diperlukan tidak hanya terhadap sumber yang telah diketahui tidak dapat dipercaya, tetapi juga terhadap sumber yang kredibilitasnya belum jelas. Penerima berita harus memastikan kebenaran sebelum mengeluarkan penilaian atau melakukan tindakan. Prinsip ini relevan dengan media digital karena identitas pemilik akun, penulis konten, dan asal sebuah unggahan sering kali tidak dapat langsung diketahui (Ibn Katsir, 1999).

Penafsiran kontemporer memberikan perhatian pada pemilihan kata *naba'*, karakter sumber, proses *tabayyun*, dan akibat sosial yang disebutkan dalam ayat. Berita yang penting memerlukan perhatian karena dapat memengaruhi keputusan dan hubungan masyarakat. *Tabayyun* dipahami sebagai proses pencarian kejelasan secara hati-hati agar tindakan tidak dibangun berdasarkan informasi yang keliru. Penafsiran ini menegaskan bahwa verifikasi bukan hanya kepentingan individu, melainkan juga perlindungan terhadap masyarakat yang dapat terdampak oleh penyebaran informasi (Shihab, 2002).

Hasil perbandingan penafsiran menunjukkan bahwa unsur-unsur Surah Al-Hujurat ayat 6 membentuk rangkaian verifikasi yang mencakup pemeriksaan sumber, penilaian karakter dan risiko berita, pencarian bukti, pengendalian tindakan, serta pertimbangan terhadap akibat sosial. Penafsiran klasik menekankan kredibilitas pembawa berita, kewajiban memperoleh kejelasan, dan larangan menjadikan informasi yang belum terbukti sebagai dasar tindakan (Al-Qurthubi, 1964; Al-Tabari, 2000; Ibn Katsir, 1999). Penafsiran kontemporer memperluas prinsip tersebut dengan memberikan perhatian pada pentingnya berita, konteks informasi, dan perlindungan terhadap masyarakat yang dapat terdampak oleh kesalahan penyebaran informasi (Shihab, 2002). Dengan demikian, setiap unsur ayat tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan fungsional yang

membentuk proses sejak informasi diterima hingga akibat penyebarannya dievaluasi. Hubungan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Penafsiran Surah Al-Hujurat: 6 dan Hubungannya dengan Verifikasi Digital

Unsur ayat	Sintesis makna berdasarkan penafsiran	Fungsi dalam verifikasi digital	Tahapan tabayyun
<i>Fāsiq</i>	Sumber yang integritas atau kredibilitasnya diragukan	Memeriksa identitas, kompetensi, otoritas, dan rekam jejak pihak yang menyampaikan informasi	Identifikasi kredibilitas sumber
<i>Naba'</i>	Informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan dan menimbulkan akibat bagi pihak lain	Menilai tingkat kepentingan, risiko, kelengkapan, dan konteks informasi	Penilaian konteks
<i>Fatabayyanū</i>	Perintah aktif untuk memperoleh kejelasan melalui pemeriksaan dan pencarian bukti	Membandingkan informasi dengan dokumen asli, sumber resmi, dan sumber independen serta melakukan klarifikasi	Pemeriksaan silang informasi
<i>Bi jahālah</i>	Bertindak tanpa pengetahuan yang memadai atau secara ceroboh	Menunda penilaian, respons, dan penyebaran informasi sampai bukti yang memadai diperoleh	Pengendalian diri
<i>An tuṣībū qawman</i>	Kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pihak lain akibat informasi yang tidak akurat	Menilai potensi kerugian terhadap kehormatan, privasi, keamanan, dan hubungan sosial	Pertanggungjawaban terhadap akibat sosial
<i>Nādimīn</i>	Penyesalan yang muncul setelah akibat suatu tindakan terjadi	Melakukan koreksi, penghapusan, klarifikasi, dan evaluasi apabila informasi yang disebarakan terbukti salah	Pertanggungjawaban terhadap akibat sosial

Enam unsur ayat tersebut menghasilkan lima tahapan *tabayyun* karena pembentukan kategori didasarkan pada kesamaan fungsi, bukan pada jumlah kosakata ayat secara langsung. Unsur *fāsiq* menjadi dasar identifikasi kredibilitas sumber, sedangkan *fatabayyanū* menuntut pemeriksaan silang untuk memperoleh kejelasan dan bukti. Unsur *naba'* menunjukkan bahwa kepentingan, risiko, dan konteks berita harus dinilai sebelum informasi digunakan. Frasa *bi jahālah* menjadi dasar pengendalian diri agar pengguna tidak bertindak ketika pengetahuan yang dimiliki belum memadai. Sementara itu, *an tuṣībū qawman* dan *nādimīn* disatukan dalam tahapan pertanggungjawaban karena keduanya menjelaskan hubungan antara kerugian yang dialami pihak lain dan kewajiban mengevaluasi tindakan setelah akibat informasi muncul.

Sintesis tersebut memperlihatkan bahwa *tabayyun* mempunyai tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi epistemologis diwujudkan melalui identifikasi sumber, pemeriksaan silang, dan penilaian konteks untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pengetahuan yang memadai. Dimensi etis diwujudkan melalui pengendalian diri ketika kebenaran informasi belum dapat dipastikan. Dimensi sosial diwujudkan melalui pertimbangan terhadap pihak yang mungkin dirugikan serta kesediaan melakukan koreksi apabila informasi yang salah telah disebarakan. Oleh karena itu, *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai anjuran untuk memeriksa berita, tetapi juga membentuk kerangka verifikasi yang mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah informasi digunakan atau disebarakan.

C. Prinsip *Tabayyun* sebagai Kerangka Verifikasi Informasi

Sintesis penafsiran Surah Al-Hujurat ayat 6 menghasilkan lima tahapan yang dapat digunakan sebagai kerangka verifikasi informasi digital, yaitu identifikasi kredibilitas sumber, pemeriksaan silang informasi, penilaian konteks, pengendalian diri dalam menyebarkan konten, dan pertanggungjawaban terhadap akibat sosial. Kelima tahapan tersebut tidak dibentuk secara terpisah dari penafsiran ayat, tetapi diturunkan dari hubungan fungsional antara unsur *fāsiq*, *naba'*,

fatabayyanū, *bi jahālah*, *an tuṣībū qawman*, dan *nādimīn*. Kerangka tersebut mencakup proses sejak informasi diterima, diperiksa, dipertimbangkan kelayakan penyebarannya, hingga dilakukan koreksi apabila informasi yang disampaikan terbukti keliru.

Tahap pertama adalah identifikasi kredibilitas sumber yang didasarkan pada unsur *fāsiq*. Penyebutan karakter pembawa berita menunjukkan bahwa pemeriksaan informasi dimulai dengan mengenali pihak yang menyampaikannya. Dalam ruang digital, identitas sumber dapat disembunyikan, dipalsukan, atau ditampilkan seolah-olah mewakili lembaga resmi. Oleh karena itu, pengguna perlu memeriksa nama penulis, profil akun, alamat situs, lembaga penerbit, kompetensi, keterkaitan sumber dengan informasi yang disampaikan, dan rekam jejak publikasinya. Jumlah pengikut, tanda suka, komentar, dan tingkat penyebaran tidak dapat secara otomatis dijadikan ukuran kredibilitas. Informasi dari sumber yang identitas atau otoritasnya belum jelas tidak harus langsung ditolak, tetapi perlu diperlakukan secara hati-hati sampai kredibilitasnya dapat dinilai.

Tahap kedua adalah pemeriksaan silang informasi yang bersumber dari perintah *fatabayyanū*. Perintah tersebut menempatkan penerima berita sebagai pihak yang aktif mencari kejelasan dan bukti. Pemeriksaan silang dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dengan dokumen asli, pernyataan resmi, media yang memiliki mekanisme editorial, atau beberapa sumber independen. Pengguna juga perlu menelusuri asal kutipan, gambar, audio, video, tangkapan layar, dan data statistik yang disertakan. Apabila informasi hanya ditemukan pada satu akun, tidak memiliki sumber awal, atau tidak didukung bukti yang dapat ditelusuri, informasi tersebut belum layak digunakan sebagai dasar penilaian maupun disebarkan kepada pihak lain.

Tahap ketiga adalah penilaian konteks yang diturunkan dari keterkaitan unsur *naba'* dan *fatabayyanū*. Kata *naba'* menunjukkan berita penting yang dapat memengaruhi keputusan dan menimbulkan akibat bagi penerima atau pihak lain. Sementara itu, perintah *fatabayyanū* menuntut pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap benar atau salahnya potongan informasi. Suatu informasi dapat memuat fakta, tetapi tetap menyesatkan apabila dipisahkan dari konteksnya. Foto lama dapat disebarkan sebagai peristiwa baru, potongan video dapat menghilangkan bagian penting, dan kutipan dapat berubah makna apabila ditampilkan secara tidak utuh. Penilaian konteks dilakukan dengan memeriksa tanggal, lokasi, rangkaian peristiwa, tujuan komunikasi, kesesuaian judul dengan isi, dan kemungkinan manipulasi. Tingkat pemeriksaan juga harus disesuaikan dengan kepentingan dan risiko informasi karena berita yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, agama, hukum, reputasi, dan konflik sosial memerlukan verifikasi yang lebih kuat.

Tahap keempat adalah pengendalian diri yang didasarkan pada frasa *bi jahālah*. Frasa tersebut memperingatkan manusia agar tidak bertindak tanpa pengetahuan yang memadai atau secara ceroboh. Dalam komunikasi digital, pengendalian diri diwujudkan dengan menunda penilaian, komentar, dan penyebaran informasi ketika bukti yang tersedia belum mencukupi. Informasi yang membangkitkan kemarahan, ketakutan, kebencian, atau kebanggaan kelompok cenderung dibagikan secara cepat tanpa pemeriksaan yang memadai. Kecenderungan tersebut dapat diperkuat oleh algoritma yang menampilkan konten sesuai dengan pandangan pengguna dan membentuk lingkungan informasi tertutup (Sunstein, 2017). *Tabayyun* karena itu tidak hanya menuntut kemampuan memeriksa informasi, tetapi juga kemampuan mengendalikan respons emosional dan menahan diri agar tidak memperluas penyebaran konten yang belum terbukti.

Tahap kelima adalah pertanggungjawaban terhadap akibat sosial yang bersumber dari frasa *an tuṣībū qawman* dan *nādimīn*. Frasa pertama menunjukkan kemungkinan kerugian yang dialami pihak lain akibat tindakan berdasarkan informasi yang tidak akurat, sedangkan frasa kedua menggambarkan penyesalan setelah akibat tersebut terjadi. Dalam ruang digital, pengguna perlu mempertimbangkan apakah suatu unggahan dapat merusak kehormatan, melanggar privasi, memicu diskriminasi, mengganggu keamanan, atau menimbulkan konflik. Pertanggungjawaban tidak berhenti pada pertimbangan sebelum informasi disebarkan, tetapi juga mencakup kesediaan menghapus konten, menyampaikan klarifikasi, mengoreksi kekeliruan, dan memberitahukan

kepada penerima apabila informasi yang telah dibagikan terbukti salah. Dengan demikian, tanggung jawab pengguna tetap berlangsung setelah proses komunikasi dilakukan.

Tabel 2. Penerapan Kerangka *Tabayyun* dalam Verifikasi Informasi Digital

Tahapan	Dasar unsur ayat	Pertanyaan verifikasi	Tindakan pengguna
Identifikasi kredibilitas sumber	<i>Fāsiq</i>	Siapa yang membuat dan pertama kali menyebarkan informasi?	Memeriksa identitas, kompetensi, otoritas, rekam jejak akun, dan lembaga penerbit
Pemeriksaan silang informasi	<i>Fatabayyanū</i>	Apakah informasi didukung oleh bukti dan sumber lain yang independen?	Membandingkan dengan dokumen asli, pernyataan resmi, media kredibel, dan sumber independen
Penilaian konteks	<i>Naba' dan fatabayyanū</i>	Apakah tanggal, lokasi, gambar, video, kutipan, dan rangkaian peristiwa ditampilkan secara utuh?	Menelusuri konteks awal, menilai tingkat risiko, dan memeriksa kemungkinan manipulasi
Pengendalian diri	<i>Bi jahālah</i>	Apakah informasi telah cukup terbukti untuk ditanggapi atau dibagikan?	Menunda respons dan tidak menyebarkan konten ketika bukti belum mencukupi
Pertanggungjawaban terhadap akibat sosial	<i>An tuṣībū qawman dan nādimīn</i>	Siapa yang mungkin dirugikan dan apa yang harus dilakukan apabila informasi terbukti salah?	Mempertimbangkan dampak serta melakukan penghapusan, koreksi, dan klarifikasi apabila terjadi kesalahan

Kelima tahapan tersebut membentuk proses verifikasi yang mencakup tiga fase. Fase penerimaan dimulai dengan mengidentifikasi sumber dan menentukan tingkat kepentingan informasi. Fase pemeriksaan dilakukan melalui perbandingan bukti dan penelusuran konteks. Fase pengambilan keputusan mencakup pengendalian diri, pertimbangan terhadap akibat sosial, dan tindakan korektif apabila terjadi kesalahan. Tahapan tersebut tidak selalu berlangsung secara kaku karena pemeriksaan sumber, bukti, dan konteks dapat dilakukan kembali ketika ditemukan informasi baru. Namun, seluruh tahapan harus dilalui sebelum suatu berita dijadikan dasar penilaian, tindakan, atau penyebaran.

Kontribusi konseptual kerangka ini terletak pada penggabungan dimensi epistemologis, etis, dan sosial dalam satu proses verifikasi. Identifikasi sumber, pemeriksaan silang, dan penilaian konteks membentuk dimensi epistemologis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian diri membentuk dimensi etis agar pengguna tidak bertindak berdasarkan ketidakpastian atau dorongan emosional. Pertanggungjawaban terhadap akibat sosial menegaskan bahwa verifikasi tidak berhenti pada penentuan benar atau salahnya informasi, tetapi juga memperhatikan kelayakan penyebaran, pihak yang mungkin dirugikan, dan kewajiban melakukan koreksi. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai kerangka verifikasi yang bekerja sebelum, selama, dan setelah informasi digunakan atau disebar.

D. Relevansi *Tabayyun* terhadap Literasi Digital

Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan memproduksi informasi melalui teknologi digital. Kemampuan mengoperasikan perangkat hanya menjadi salah satu bagiannya. Pengguna juga perlu mengenali struktur informasi, menilai kredibilitas sumber, membedakan fakta dan opini, menemukan bias, memahami konteks, serta mengenali tujuan produksi suatu konten. Kompetensi tersebut diperlukan agar teknologi dan informasi dapat digunakan secara kritis, efektif, dan bertanggung jawab (Gilster, 1997; Wilson et al., 2011).

Prinsip *tabayyun* memiliki persamaan dengan literasi digital dalam hal pemeriksaan kredibilitas sumber, pencarian bukti, perbandingan informasi, pemahaman konteks, dan kehati-hatian sebelum menyebarkan konten. Pemeriksaan terhadap pembawa berita dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 berkaitan dengan evaluasi sumber dalam literasi digital. Perintah memperoleh kejelasan berhubungan dengan pemeriksaan fakta dan perbandingan informasi. Larangan bertindak tanpa pengetahuan yang memadai berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan

pengendalian respons, sedangkan peringatan mengenai kerugian serta penyesalan berhubungan dengan etika penggunaan dan penyebaran informasi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* dan literasi digital sama-sama menempatkan penerima informasi sebagai pihak yang aktif menilai informasi, bukan sekadar menerimanya secara pasif.

Meskipun memiliki sejumlah persamaan, *tabayyun* dan literasi digital tidak sepenuhnya identik. Literasi digital pada umumnya dirumuskan sebagai seperangkat pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dan informasi secara efektif. *Tabayyun* menambahkan landasan normatif, moral, dan spiritual dengan menempatkan verifikasi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pengguna tidak memeriksa informasi hanya untuk menghindari kesalahan pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, kehormatan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, literasi digital menyediakan kompetensi untuk menilai informasi, sedangkan *tabayyun* memberikan orientasi nilai mengenai alasan, sikap, dan tanggung jawab dalam menggunakan kompetensi tersebut.

Kontribusi epistemologis *tabayyun* terletak pada penegasan bahwa informasi tidak dapat dijadikan dasar keyakinan atau tindakan hanya karena telah tersedia, berulang kali disampaikan, atau didukung oleh banyak pengguna. Informasi perlu dinilai berdasarkan kredibilitas sumber, kekuatan bukti, kesesuaian antarsumber, kelengkapan konteks, serta tingkat risiko yang menyertainya. Identifikasi sumber, pemeriksaan silang, dan penilaian konteks membentuk proses memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontribusi ini memperluas literasi digital dari kemampuan mengakses informasi menjadi kemampuan menentukan dasar yang memadai untuk menerima atau menolak suatu klaim.

Kontribusi etis *tabayyun* diwujudkan melalui pengendalian diri ketika kebenaran informasi belum dapat dipastikan. Kemampuan menemukan dan memeriksa informasi tidak selalu diikuti oleh kesediaan menunda respons atau penyebarannya. *Tabayyun* mengarahkan pengguna untuk mengendalikan emosi, prasangka, kepentingan pribadi, dan dorongan untuk segera membagikan konten. Sementara itu, kontribusi sosialnya terletak pada kewajiban mempertimbangkan pihak yang mungkin dirugikan serta melakukan koreksi apabila informasi yang salah telah disebarkan. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa kualitas perilaku digital tidak hanya ditentukan oleh ketepatan informasi, tetapi juga oleh cara penyampaian dan akibatnya terhadap masyarakat.

Karakter komunikasi digital menjadikan integrasi *tabayyun* dan literasi digital semakin penting. Informasi dapat diproduksi oleh siapa saja, disunting dengan mudah, dan disebarkan tanpa melalui mekanisme editorial. Batas antara produsen dan konsumen menjadi semakin kabur karena pengguna dapat menerima sekaligus mendistribusikan konten dalam waktu yang hampir bersamaan (Nasrullah, 2016). Setiap tindakan membagikan informasi merupakan bentuk partisipasi dalam pembentukan pengetahuan dan opini publik. Oleh sebab itu, pengguna tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya meneruskan informasi yang berasal dari pihak lain.

Perkembangan kecerdasan buatan juga meningkatkan tantangan verifikasi karena teks, gambar, suara, dan video dapat dibuat atau dimanipulasi sehingga menyerupai objek asli. Desain visual yang meyakinkan, penggunaan logo lembaga, kutipan tokoh, dan angka statistik dapat menciptakan kesan kredibel meskipun sumbernya tidak jelas. Dalam kondisi tersebut, *tabayyun* dapat diterapkan dengan menelusuri sumber asli, membandingkan informasi dengan bukti lain, memeriksa konteks, dan menggunakan alat bantu verifikasi apabila diperlukan. Pemeriksaan harus dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kepentingan dan risiko berita. Informasi yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, agama, hukum, reputasi seseorang, dan konflik sosial membutuhkan pemeriksaan lebih kuat dibandingkan informasi yang tidak menimbulkan akibat besar. Sikap kritis tersebut tidak berarti mencurigai seluruh informasi, karena penilaian tetap dilakukan berdasarkan bukti dan bukan berdasarkan kesukaan atau kebencian terhadap sumber.

Kebaruan lima tahapan *tabayyun* yang dirumuskan dalam penelitian ini terletak pada perluasan verifikasi dari penilaian benar atau salahnya konten menjadi proses yang mencakup sumber, bukti, konteks, tindakan, dan akibat sosial. Identifikasi kredibilitas sumber menjawab

siapa yang menyampaikan informasi; pemeriksaan silang menjawab bukti apa yang mendukungnya; penilaian konteks menjawab apakah informasi disajikan secara utuh; pengendalian diri menentukan apakah informasi telah layak ditanggapi atau disebarkan; sedangkan pertanggungjawaban sosial menilai siapa yang mungkin dirugikan dan tindakan korektif yang harus dilakukan. Kerangka ini menghubungkan kemampuan teknis dan berpikir kritis dengan tanggung jawab moral sebelum dan setelah informasi disebarkan. Dengan demikian, literasi digital berbasis *tabayyun* tidak hanya menanyakan apakah suatu informasi benar, tetapi juga apakah informasi tersebut disajikan secara utuh, layak disebarkan, tidak merugikan pihak lain, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial (McQuail, 2010).

E. Implementasi *Tabayyun* dalam Pendidikan Digital

Integrasi *tabayyun* dalam pendidikan digital diperlukan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki integritas dalam memperlakukan informasi. Pendidikan digital harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter secara bersamaan. Kecakapan teknis tanpa tanggung jawab etis dapat menjadikan seseorang terampil memproduksi konten, tetapi tidak memiliki pertimbangan memadai mengenai kebenaran dan dampaknya. Pendidikan Islam karena itu perlu menghubungkan penguasaan teknologi dengan pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial (Azra, 2012).

Penerapan pertama dapat dilakukan melalui pembiasaan verifikasi sumber. Peserta didik tidak hanya diminta menemukan informasi, tetapi juga menjelaskan identitas penulis, penerbit, tahun terbit, bukti pendukung, dan alasan sumber tersebut layak digunakan. Tugas akademik dapat dirancang agar peserta didik membandingkan beberapa sumber yang menyampaikan informasi serupa. Pembiasaan ini dapat mengembangkan kemampuan membedakan sumber primer dan sekunder serta mengenali informasi yang tidak dapat ditelusuri.

Penerapan kedua dilakukan melalui kegiatan analisis berita dan media. Peserta didik dapat dilatih membedakan fakta, opini, interpretasi, dan propaganda; memeriksa kesesuaian judul dengan isi; serta menelusuri konteks gambar atau video. Kegiatan tersebut perlu diarahkan pada tahapan *tabayyun*, mulai dari identifikasi sumber hingga pertimbangan terhadap akibat sosial. Materi yang digunakan harus tetap memperhatikan privasi dan tidak menyebarkan kembali konten yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Penerapan ketiga dilakukan melalui diskusi dan studi kasus. Peserta didik dapat diberikan situasi ketika informasi belum jelas tetapi telah menimbulkan perdebatan. Mereka diminta menentukan informasi tambahan yang diperlukan, sumber yang harus diperiksa, risiko apabila konten disebarkan, dan tindakan yang paling bertanggung jawab. Diskusi membantu peserta didik memahami bahwa verifikasi tidak selalu menghasilkan jawaban secara cepat dan bahwa menunda penyebaran merupakan pilihan etis ketika bukti belum mencukupi.

Penerapan keempat dilakukan melalui proyek pemeriksaan fakta. Peserta didik dapat memilih informasi publik yang aman untuk dianalisis, menelusuri sumber asli, membandingkan pemberitaan, memeriksa tanggal serta konteks, kemudian menyusun laporan hasil verifikasi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kesimpulan benar atau salah, tetapi juga pada ketepatan prosedur, kualitas sumber, keterbukaan terhadap bukti, dan kemampuan menjelaskan akibat sosial.

Penerapan kelima dilakukan dengan membangun budaya koreksi. Kesalahan dalam menerima informasi dapat terjadi, tetapi pengguna harus bersedia memperbaikinya. Peserta didik perlu dibiasakan mengakui kekeliruan, menghapus informasi yang salah, menyampaikan koreksi, dan menggunakan bahasa yang tidak mempermalukan pihak lain. Budaya tersebut penting karena tujuan *tabayyun* bukan mencari kesalahan, melainkan memelihara kebenaran dan mencegah kerugian.

Penerapan *tabayyun* juga membutuhkan dukungan institusi pendidikan, keluarga, komunitas, media, dan pengelola platform digital. Institusi pendidikan dapat memasukkan verifikasi informasi ke dalam berbagai mata pelajaran dan tidak membatasinya pada pembelajaran teknologi. Keluarga serta komunitas dapat membangun kebiasaan berdiskusi sebelum

menyebarkan informasi. Media perlu meningkatkan transparansi sumber dan mekanisme koreksi, sedangkan platform digital dapat menyediakan fitur pelaporan, penandaan konten, serta akses menuju sumber pembandingan.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, *tabayyun* dapat dipahami sebagai kerangka etis sekaligus operasional dalam literasi digital. Kerangka tersebut mengarahkan pengguna untuk memeriksa siapa yang menyampaikan informasi, apa bukti yang mendukungnya, bagaimana konteksnya, apakah informasi layak disebar, dan akibat apa yang mungkin ditimbulkannya. Integrasi prinsip *tabayyun* dengan literasi digital dapat membentuk masyarakat yang lebih kritis, selektif, adil, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *tabayyun* dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 tidak hanya mengandung tuntunan normatif-etis, tetapi juga dapat dirumuskan sebagai kerangka operasional verifikasi informasi digital. Sintesis penafsiran klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa unsur *fāsiq, naba', fatabayyanū, bi jahālah, an tuṣībū qawman*, dan *nādimīn* membentuk lima tahapan, yaitu identifikasi kredibilitas sumber, pemeriksaan silang informasi, penilaian konteks, pengendalian diri dalam menyebarkan konten, dan pertanggungjawaban terhadap akibat sosial. Kelima tahapan tersebut mencakup proses sejak informasi diterima, diperiksa, dinilai kelayakan penyebarannya, hingga dilakukan koreksi apabila informasi terbukti keliru. Kerangka ini menggabungkan dimensi epistemologis melalui pemeriksaan sumber, bukti, dan konteks; dimensi etis melalui pengendalian diri; serta dimensi sosial melalui pertimbangan terhadap kerugian dan kewajiban melakukan koreksi. Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada upaya menjembatani pemahaman *tabayyun* sebagai pedoman moral dengan kebutuhan literasi digital terhadap prosedur verifikasi yang sistematis dan dapat diterapkan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka *tabayyun* dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan digital melalui pembiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, menelusuri konteks, menunda penyebaran ketika bukti belum mencukupi, serta membangun budaya koreksi. Penerapannya membutuhkan dukungan institusi pendidikan, keluarga, komunitas, media, dan pengelola platform digital untuk membangun ekosistem informasi yang kritis, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dan analisis tafsir sehingga lima tahapan yang dirumuskan belum diuji secara empiris pada pengguna media digital. Penelitian berikutnya disarankan menguji penerapan dan efektivitas kerangka tersebut pada peserta didik atau pengguna media sosial, mengembangkan indikator pengukurannya, serta menilai relevansinya dalam menghadapi misinformasi dan konten manipulatif yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, A. al-Hayy. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyah Mawdu'iyah* (2nd ed.). Maktabat Jumhuriyyat Misr.
- Al-Qattan, M. K. (1973). *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Manshurat al-'Asr al-Hadith.
- Al-Qurthubi, M. ibn A. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (A. Al-Barduni & I. Atfayyish, Eds.; Vol. 16). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Tabari, M. ibn J. (2000). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (A. M. Shakir, Ed.; Vol. 22). Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Wahidi, A. ibn A. (2008). *Asbab al-Nuzul* (J. W. Meri, Ed.; M. Guezzou, Trans.). Fons Vitae and Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.
- Anggraini, N. (2024). Etika Komunikasi bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 3(1), 301–316. <https://doi.org/10.56436/jocis.v3i1.242>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana Prenada Media Group.

- Bahana, M. H. A. (2025). Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Q.S. An-Nahl [16]: 90 dan Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai Etika Berkomunikasi dan Berinteraksi di Era Digitalisasi. *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v2i1.44>
- Fauzi, P. A., Hibatillah, H. M., & Majdi, A. L. (2024). Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 6 tentang *Tabayyun* dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. *'Irfani*, 3(1), 76–101. <https://doi.org/10.36667/irfani.v3i1.2196>
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. John Wiley and Sons.
- Ibn Katsir, I. ibn U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (S. ibn M. Salamah, Ed.; 2nd ed., Vol. 7). Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, February 1). *Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/02/2023 tentang Indeks Literasi Digital Tahun 2022 Meningkatkan, Kominfo Tetap Perhatikan Indeks Keamanan*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-10-hm-kominfo-02-2023-tentang-indeks-literasi-digital-tahun-2022-meningkat-kominfo-tetap-perhatikan-indeks-keamanan>
- Kemp, S. (2025, February 5). *Digital 2025: Global Overview Report*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.
- Sa'diyah, C. (2019). Respon Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 181–196. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.181-196>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 13). Lentera Hati.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C.-K. (2011). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.